

**ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM
PEMBANGUNAN PILAR BATAS
ANTAR KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Oleh:

Junikaini Dzahira

NIM. 07011181924023

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM
PEMBANGUNAN PILAR BATAS
ANTAR KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**


Oleh:

**JUNIKAINI DZAHIRA
NIM. 07011181924023**


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 17 Juli 2023

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si.
NIP. 196810221997022001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PILAR BATAS ANTAR KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI


Oleh :
JUNIKAINI DZAHIRA
07011181924023

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing :

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

Tanda Tangan



Penguji :


1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009


Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junikaini Dzahira

NIM : 07011181924023

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Pilar Batas Antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

yang membuat pernyataan

Indralaya 18 Juli 2023



Junikaini Dzahira

NIM. 07011181924023

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ”

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-baqarah:286)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami”

-Ibnu Murdawaih dari Abu Hurairah

Atas Ridha ALLAH SWT

Skripsi ini saya persembahkan pada:


- Kedua orang tua, Papa dan Mama
- Saudara dan Saudari saya tersayang
- Para Sahabat Seperjuangan
- Seluruh dosen dan akademika FISIP Universitas Sriwijaya
- Universitas Sriwijaya.

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 141 of 2017, Regional Boundary Affirmation Guidelines must meet juridical and technical aspects with domestic regulations equipped with boundary maps, specific in the field marked by the installation of boundary pillars and the identification of coordinates of the position of boundary pillars. The construction of boundary pillars is intended to be able to identify the coordinates of one regional boundary with another. This study aims to analyze policy networks in the development of boundary pillars between cities/regencies in South Sumatra Province. The theory used in this study consists of actors, functions, structures, institutionalization, rules of action, power relations and actor strategies. The method used in this study is a type of qualitative research with descriptive methods. The data required in this study consists of primary data and secondary data. Data collection in this study consisted of interviews, observations and documentation. The results of this study show several findings that have not fulfilled the elements of aspects of the function of cooperation indicators in policy formation and implementation, aspects of structure, indicators of network size and types of membership, aspects of power relations, indicators of actor needs, aspects of actor strategy, indicators of negotiation and socialization. This study recommends to the Bureau of Government and Regional Autonomy of the Regional Secretariat of South Sumatra Province and the Government Section of the City/Regency Regional Secretariat, namely: (1) HR governance to increase resource needs and cooperation among actors involved in policy networks in the development of boundary pillars between cities / regencies in South Sumatra Province, (2) A sense of responsibility to increase the participation of engaged actors and (3) mediate with the community to resolve conflicts in the development of boundary pillars between cities/regencies in South Sumatra Province.


Keywords: Policy Networks, Boundary Pillar, Actors

Advisor



Dr. Katriza Imania, M.Si.
NIP. 196810221997022001

Indralaya, 17 Juli 2023
Chairman of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001


ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017, Pedoman Penegasan Batas Daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis dengan peraturan dalam negeri dilengkapi peta batas, spesifik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas. Pembangunan pilar batas dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi koordinat batas daerah satu dengan daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan dan strategi aktor Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yang belum memenuhi unsur aspek fungsi, aspek struktur, Aspek hubungan, aspek strategi aktor. Penelitian ini merekomendasikan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten yaitu: (1) tata kelola MSDM untuk meningkat kebutuhan sumberdaya dan kerjasama diantara aktor terlibat jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, (2) Rasa tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi aktor terlibat serta (3) melakukan mediasi dengan masyarakat untuk mengatasi konflik dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.


Kata Kunci: Jejaring kebijakan, Pilar batas, Aktor

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si.
NIP. 196810221997022001



Indralaya, 17 Juli 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Administrasi dengan judul “ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PILAR BATAS ANTAR KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN”. penulis juga tak lupa mengucapkan kepada kedua orang tua. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Dr. Katriza Imania, M. Si. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta menyumbangkan pendapat, gagasan dan ilmu pengetahuan, kritikan yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan gagasan serta ilmu pengetahuan semasa perkuliahan.
7. Seluruh staf karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat hingga kelengkapan selama menjalani perkuliahan maupun saat penyusunan usulan penelitian.
8. Serta teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2019, semoga kita bisa bersama-sama dapat menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang dapat membantu penulis dalam memperbaiki laporan ini dengan sebaik mungkin. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima Kasih.

Indralaya, 25 Juli 2023



Junikaini Dzahira

NIM. 07011181924023

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1. Latar Belakang.....	16
1.2. Rumusan Masalah.....	23
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian.....	23
1.3.1. Tujuan penelitian.....	23
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1. Landasan Teori	25
2.2. Kebijakan Publik.....	26
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	26
2.2.2. Tahapan Kebijakan Publik.....	27
2.3. Aktor dalam Kebijakan Publik	29
2.3.1. Pengertian Aktor dalam Kebijakan Publik.....	29
2.3.2. Peran Aktor dalam kebijakan publik	30
2.3.3. Teori Jaringan Kebijakan.....	31
2.4. Penegasan Batas Daerah.....	35
2.4.1. Pengertian Penegasan Batas Daerah.....	35
2.4.2. Konsep Penegasan Batas Daerah	36
2.4.3. Tahapan Penegasan Batas Daerah.....	37

2.5. Teori yang Digunakan.....	38
2.6. Penelitian Terdahulu	40
2.7. Kerangka Berpikir.....	48
2.8. Asumsi Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Definisi Konsep	51
3.3. Fokus Penelitian.....	52
3.4. Sumber Data	54
3.5. Informan Penelitian.....	54
3.6. Teknik Pengumpulan Data	55
3.7. Analisis Data.....	56
3.8. Keabsahan Data	58
3.9. Sistematika Penulisan.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
4.1.1. Provinsi Sumatera Selatan	61
4.1.2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	63
4.1.3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi ...	65
4.2. Deskripsi Informan Penelitian	75
4.3. Hasil Penelitian.....	76
4.3.1. Aktor	77
4.3.2. Fungsi	85
4.3.3. Struktur	99
4.3.4. Pelembagaan	110
4.3.5. Aturan Bertindak	114
4.3.6. Hubungan Kekuasaan	124
4.3.7. Strategi Aktor	128
4.4. Pembahasan	140
4.4.1. Aktor	140
4.4.2. Fungsi	141
4.4.3. Struktur	143
4.4.4. Pelembagaan	144
4.4.5. Aturan bertindak.....	144
4.4.6. Hubungan Kekuasaan	145
4.4.7. Strategi Aktor	145
BAB V PENUTUP	147

5.1. Kesimpulan.....	147
5.2. Saran	147
5.1.1.Saran Teoritis	148
5.2.2. Saran Praktis	148
DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Batas Daerah antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Sumsel Tahun 2013-2017	20
Tabel 2. Penetapan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumsel Tahun 2018-2022	21
Tabel 3. Penelitian terdahulu	40
Tabel 4. Fokus Penelitian	52
Tabel 5. Jadwal Kegiatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Luas Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan...	61
Tabel 7. Informan Penelitian	75
Tabel 8. Deskripsi Aktor Dalam Pembangunan Pilar Batas Antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.	78
Tabel 9. Deskripsi jenis aktor dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.	81
Tabel 10. Matriks Temuan Penelitian	136
Tabel 11. Fungsi aktor	142
Tabel 12. Struktur Jejaring Kebijakan	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah pilar batas yang terpasang tahun 2021	16
Grafik 2. Perbandingan Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang Tahun 2019 S.D 2021	19

DAFTAR ISTILAH

PILAR	Bentuk fisik yang menandai batas daerah.
PBD	Penegasan Batas Daerah
TIM PBD	Tim Penegasan Batas Daerah
KEMENDAGRI	Kementrian Dalam Negeri
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KANWIL	Kantor Wilayah Kementerian Hukum
SEKDA	Sekretariat Daerah
BPN	Badan Pertahanan Nasional

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akar teoritis <i>policy networks</i>	32
Gambar 2. Kerangka berpikir	48
Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	62
Gambar 4. Struktur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	67
Gambar 5. Visualisasi Hasil Data Aktor	84
Gambar 6. Rapat fasilitasi perumusan kebijakan batas wilayah Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat	90
Gambar 7. Berita Acara Penegasan Batas Daerah	95
Gambar 8. Pencabutan Pilar Batas Antar Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat	97
Gambar 9. Visualisasi Data Fungsi	98
Gambar 10. Pemantauan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dalam Pembangunan Pilar Batas Kota Palembang	100
Gambar 11. Visualisasi Data Struktur	109
Gambar 12. Visualisasi Data Bentuk Struktur Jaringan	110
Gambar 13. Surat Keputusan Gubernur Nomor: 59/KPTS/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi	112
Gambar 14. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.	113
Gambar 15. Penolakan warga Tegal Binangun menjadi warga Kabupaten Banyuasin	120
Gambar 16. Visualisasi Data Aturan Bertindak	123
Gambar 17. Visualisasi Data Hubungan Kekuasaan	128
Gambar 18. Rapat Negosiasi Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Muara Enim.	130
Gambar 19. Sosialisasi Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang	132
Gambar 20. Aksi Damai Forum Masyarakat (FMTSPPA) Mengenai Penolakan Batas Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.	134
Gambar 21. Visualisasi Hasil Data Strategi Aktor	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat laut dan udara, serta ruang bawah tanah beserta isinya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara keberlanjutan untuk kemakmuran rakyat. Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggungjawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemanfaatan ruang dapat terlaksana dengan baik, apabila negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi air dan ruang beserta isinya di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan harus mempunyai dasar hukum sebagai pijakannya dengan membentuk peraturan perundang-undangan serta kegiatan pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi, yang semua merujuk pada dasar konstitusional agar mempunyai jaminan kepastian hukum dan keadilan.

Usaha melaksanakan amanat Undang-undang dalam pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administratif pemerintahan daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 141 Tahun 2017, Pedoman Penegasan Batas Daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), spesifik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas darat/laut dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas darat/laut. Pembangunan pilar batas dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi koordinat batas daerah satu dengan daerah lainnya.

Koordinasi antar aktor diperlukan dalam penyelesaian pembangunan agar pembangunan pilar batas berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditentukan. Kebijakan jaringan harus dikoordinasikan dengan semua instansi pemerintah jika ingin diperbaiki. Pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk dapat meningkatkan kapabilitas kinerja pemerintah dalam mengatasi tantangan pembangunan pilar batas (Taufiqurochman, 2021).


Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat, dan termasuk swasta (Warden, 1992). Jejaring kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pembangunan pilar batas daerah provinsi sumatera selatan yaitu, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur serta Tim Penegasan Batas Daerah Kota/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.

Jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan pembangunan pilar batas kabupaten ini seharusnya mampu mengakomodir semua aktor yang terlibat, baik tindakan ataupun interaksi yang dilakukan selama masih dalam tahap atau proses pembangunan pilar batas kabupaten berlangsung, hubungan yang baik oleh para aktor

kebijakan akan menghasilkan keluaran kebijakan yang baik pula, dengan catatan setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan kadar ketentuan masing-masing, agar hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri (Sudirman *et al*, 2022).

Pada kenyataannya dalam pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, jejaring kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah belum optimal dalam peran dan tugas mereka masing-masing sebagai aktor dalam pembangunan pilar batas Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut capaian kinerja program pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 ditunjukkan pada grafik berikut;

Grafik 1. Jumlah pilar batas yang terpasang tahun 2021




Sumber: LKJiP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan grafik 1 diketahui jumlah pilar batas yang terpasang ditargetkan 60 pilar namun hanya dapat direalisasikan sebanyak 5 pilar (8,33%). Beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya pembuatan pilar batas tersebut Renstra (revisi 2021), yaitu:

- a. Adanya penyesuaian anggaran sehingga tersisa 5 (lima) pilar batas.
- b. Setelah adanya koordinasi secara lisan dengan Kementerian Dalam Negeri RI bahwa mereka dalam suasana pandemi virus Covid-19 tidak bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan pemasangan pilar.
- c. Selain adanya pandemi virus Covid-19 di Kementerian Dalam Negeri RI Bersama Tim Provinsi disibukkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Karya sehingga perhatian Kementerian Dalam Negeri RI tidak difokuskan untuk pemasangan pilar melainkan untuk menyelesaikan segmen batas yang masih tersisa di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) segmen, Kementerian Dalam Negeri RI di Subdit Wilayah I Sumatera harus menyelesaikan sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) segmen. bisa dilihat grafik diatas tidak mencapai batas capaian kinerja yang ditentukan.

Grafik 2. Perbandingan Jumlah Pilar Batas yang Terpasang Tahun 2019 S.D 2021



Sumber: LKJiP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Grafik 2 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2019- 2021) pemasangan pilar permanen atau pilar batas mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 pilar batas ditargetkan sebanyak 60 pilar terealisasi sebanyak 20 (dua puluh) pilar (33,33%) sedangkan pada tahun 2020 hanya terlaksana 10 pilar (16,67%) karena adanya kebijakan pemerintah yang lebih diutamakan untuk dilaksanakan akibat faktor covid. Pada Tahun 2021 pilar batas hanya terealisasi sebesar 5 pilar. Diakibatkan tim Penegasan Batas Daerah pusat tidak bisa memfasilitasi karena adanya kebijakan yang lebih di prioritaskan serta persoalan anggaran.

Permasalahan lain yang menyebabkan tertundanya pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yakni adanya penolakan dari masyarakat setempat mengenai penegasan batas daerah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Salah satu contohnya yaitu belum terselesaikan konflik antar masyarakat Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin Tegal Binangun mengenai permasalahan batas wilayah sehingga menyebabkan Tim Penegasan Batas Daerah terpaksa menunda pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Penetapan Batas Daerah antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Sumsel Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Judul Peraturan	Nomor Peraturan
1	2014	Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Permen No.13 TH 2014
2	2017	Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No.46 TH 2017
3	2017	Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No.45 TH 2017
4	2017	Batas Daerah Kota Prabumulih Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No.44 TH 2017
5	2017	Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No.43 TH 2017

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021

Tabel 2. Penetapan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumsel Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Judul	Nomor Peraturan
1.	2018	Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No.31 TH 2018
2.	2019	Batas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 63 TH 2019
3.	2019	Batas Daerah Kabupaten Muaraenim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 65 TH 2019
4.	2019	Batas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 67 TH 2019
5.	2019	Batas Daerah Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 69 TH 2019
6.	2019	Batas Daerah Kabupaten Muaraenim dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 111 TH 2019
7.	2021	Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 29 TH 2021
7.	2021	Batas Daerah Kota Paembang dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 31 TH 2021
8.	2021	Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 39 TH 2021
9.	2022	Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 64 TH 2022
10.	2022	Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 95 TH 2022
11.	2022	Batas Daerah Kota Pagaralam dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 111 TH 2022
12.	2022	Batas Daerah Kota Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 114 TH 2022
13.	2022	Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 115 TH 2022
14.	2022	Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 117 TH 2022
15.	2022	Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 121 TH 2022
16.	2022	Batas Daerah Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 124 TH 2022
17.	2022	Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 127 TH 2022
18.	2022	Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No 130 TH 2022
19.	2022	Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Permendagri No. 134 TH 2022

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri 2018-2023

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa sebanyak 5 batas daerah antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan kurun waktu 2013-2017 sudah diselesaikan serta Tahun 2018-2019 terdapat 19 batas daerah antar Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan penetapan batas daerah.

Jejaring kebijakan memegang peranan penting didalam keberhasilan pembangunan pilar batas antar kabupaten. Jejaring kebijakan mencakup beberapa aspek yaitu aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, strategi aktor. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul analisis jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Studi mengenai teori jaringan kebijakan sudah banyak dilakukan seperti penelitian (Taufiqurochman, 2021), (Fadilah *et al.*, 2021) (Sudirman *et al.*, 2022), (Sanjaya *et al.*, 2022), (Yuliani *et al.*, 2022). Selanjutnya penelitian studi mengenai batas daerah yang dilakukan pada penelitian (Winaryo, 2019), (Yuwanto *et al.*, 2019) (Handrian, 2020), (Kenca, 2021), serta (Wijoyo *et al.*, 2021). Namun penelitian ini berusaha untuk menjelaskan perkembangan pendekatan teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh Wardeen (1992) untuk menganalisis jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Teori Wardeen mencakup 7 aspek yaitu; (1) aktor merupakan proses yang berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat, (2) fungsi merupakan proses penentuan dalam pengambilan keputusan dengan adanya pertukaran informasi dan sumberdaya serta kerjasama yang dilakukan antar aktor. (3) struktur merupakan proses dalam melihat

pola hubungan antar aktor terlibat, (4) pelembagaan merupakan suatu proses dalam melihat bentuk struktural jejaring, (5) aturan bertindak merupakan proses ketika jaringan dibentuk oleh antar aktor terlibat, (6) hubungan kekuasaan merupakan proses pengamatan pembagian kekuasaan berwujud fungsi distribusi sumber daya dan kebutuhan diantara aktor-aktor dan struktur-struktur organisasi, (7) strategi aktor merupakan proses saat aktor menggunakan jaringan sebagai strategi untuk menyelesaikan permasalahan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan judul penelitian “Analisis Jejaring Kebijakan Dalam Pembangunan Pilar Batas Antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu

Administrasi Publik, khususnya terkait analisis jejaring kebijakan serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta referensi bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penanganan kasus pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif Seri Buku Hasil Penelitian View project Seri Buku Ajar View project*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Effendi, A., Rosiah, Susilawati, Nuraeni, A., & Noviansyah, W. (2021). *Dasar-dasar menulis karya tulis ilmiah*. deepublish.
- Fadilah, N., & Rahmawati, A. (2021). Analisis jejaring kebijakan dalam implementasi program kota tanpa kumuh (kotaku) di kelurahan sukahaji kota bandung. *Inovasi Pelayanan Publik Dan Kepemimpinan Publik Dalam Menghadapi Era Society 5.0*, 219–226.
- Gedeona, H. T. (2013). *Tinjauan teoritis pengelolaan jaringan (networking management) dalam studi kebijakan publik*.
- Handrian, E., Andry, H., & Azmi. (2020). Penguatan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan di kabupaten kepulauan meranti. In *Jurnal Kemunting E-ISSN* (Vol. 1).
- Hapzah, S. N., Rianto, B., & Thamrin, M. H. (2020). Tata kelola inovasi pelayanan publik: dimensi kelembagaan, aktor kebijakan dan masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
- Hay, Colin, & Richards. (2000). The tangled webs of westminster and whitehall: the discourse, strategy and practice of networking within the british core executive. *Journal Public Administrations*, 21(1), 29–52.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Kickert, Klijin, & koopjenan. (1997). Managing complex network strategies for the public sector. *Journal Sage Publications*.
- Kusumunagera, S. (2010). *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*. Gava Media.
- Leo, & agustino. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. alfabeta.
- Nurwita, M. (2021). *Upaya dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran udara di kota tangerang*.
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Analisis stakeholder dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar (psbb) jakarta periode tahun 2020. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 6(2). www.covid19.go.id,
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., Setiawan, T. (2022). Jejaring kebijakan dalam pelaksanaan

- kebijakan kota layak anak (kla) melalui perogram perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di kota bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1).
- Purba, J., & Marom, A. (2021). Analisis peran aktor dalam implementasi program kotaku (kota tanpa kumuh) di kelurahan bandarharjo semarang utara, kota semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 10(2).
- Sandy, O. F. (2020). Analisis peran aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di kabupaten probolinggo. In *JIAP* (Vol. 6, Issue 3).
- Sanjaya, M. J., Rusli, B., & Widianingsih, I. (2022). Jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) di kabupaten bandung. In *Jurnal Administrasi Negara*, Februari (Vol. 13).
- Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2021). *laporan kinerja instansi pemerintah*.
- Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2019-2023). *Perubahan rencana strategis (renstra)*.
- Slamet Winaryo, D. (2019). Penyelesaian Tata Batas Daerah Otonom Baru (DOB). In *Politik dan Pemerintahan* (Vol. 8, Issue 2).
- Subakti, S. N. K., Sihombing, M., & Isnaini, W. (2021). Implementasi permendagri tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara kabupaten karo dengan kabupaten dairi. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*
Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(1), 75–89.
<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.723>
- Sudirman, R., Thahir, & Suryadi. (2022). Jaringan kebijakan publik dalam implementasi program pusat kesejahteraan sosial anak integratif sikamaseang di kabupaten gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 207–222.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8369>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian administrasi (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian teori dalam penelitian. *JKTP*, 3(1), 49–58. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/index>
- Tardiyo, D. (2020). Jejaring kebijakan dalam implementasi program kota tanpa kumuh (kotaku) dikabupaten subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2).
- Taufiqurochman, M. (2021). Jejaring kebijakan bnpt dalam sinegritas deradikalisasi. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1038>

- Van Wardeem, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21(1), 29–52.
- Varma. (2005). *Teori politik modern*. Raja Grafindo.
- Wijoyo, A. E., & Hasanah, Y. U. (2021). Batas daerah sebagai penentu kebijakan pembangunan. In *Prosiding FIT ISI* (Vol. 1).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik; teori dan proses*. Pt. Buku kita.
- yeremias, T. K. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Gava Media.
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran aktor kebijakan pada networking kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3).
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Yuwono, Budisusanto, Y., & Firdaus, Z. (2019). Analisa kronologis permasalahan batas wilayah administrasi kabupaten donggala dan kabupaten mamuju utara dengan menggunakan metode kartometrik dan geospasial. *Jurnal Geodesy and Geomhetic*, 15(1).
<https://empatlawangkab.go.id/v2/batas-wilayah-kabupaten-empat-lawang-dan-kabupaten-lahat-akhirnya-ditetapkan/>
<https://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/patok-tapal-batas-provinsi-sumsel-dicabut-dan-dirusak.html>